



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jayadi Rahmani Alias Jaya Bin Abdul Wahab;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT 02 No 26
Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prn tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYADI RAHMANI als JAYA bin ABDUL WAHAB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JAYADI RAHMANI als JAYA bin ABDUL WAHAB, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa JAYADI RAHMANI als JAYA bin ABDUL WAHAB sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna putih beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-1904-6197; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Nex II warna putih No. Pol DA-6758-FAW beserta kunci kontak, Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia melalui saksi Alpihan Naparin;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui bersalah dan memohon untuk diberi kesempatan memperbaiki diri serta mohon keringanan hukuman dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JAYADI RAHMANI als JAYA bin ABDUL WAHAB pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di samping Pos Jaga PT. CBML tepatnya di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 13.00 wita saksi Hariyanto als Kacong bin Tolak Iyik (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) menemui terdakwa di tempat kerjanya di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung disepakati oleh terdakwa lalu menyuruh saksi Hariyanto untuk mengambil pesanan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 di tempat yang sama. Selanjutnya, saksi Hariyanto menyetujuinya dan langsung pergi meninggalkan terdakwa yang sedang menghubungi sdr. Uyong (DPO Polres Balangan) melalui handphonenya untuk membeli 1 (satu) paket kecil setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah sdr. Uyong menyepakatinya kemudian terdakwa menemui sdr. Uyong di rumahnya di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil pesanan sabu-sabu tersebut lalu menyimpannya;
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.15 wita terdakwa menghubungi saksi Hariyanto melalui handphone untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prm



memberitahukan bahwa sabu-sabu pesannya sudah ada dan menyuruh saksi Hariyanto untuk menemui terdakwa di samping Pos Jaga PT. CBML di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Kemudian sekira pukul 14.30 wita saksi Hariyanto menemui terdakwa, yangmana saat itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Hariyanto dan saksi Hariyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembayaran sabu-sabu kepada terdakwa.

Selanjutnya, sekira pukul 15.00 wita saksi Huda Rohman bin Barijo, saksi Lukman bin Ahmad dan saksi Jaka Sidiq bin Yusdata serta Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1191 tanggal 04 Desember 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JAYADI RAHMANI als JAYA bin ABDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa JAYADI RAHMANI als JAYA bin ABDUL WAHAB pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di samping Pos Jaga PT. CBML tepatnya di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 13.00 wita saksi Hariyanto als Kacong bin Tolak Iyik (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) menemui terdakwa di tempat kerjanya di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung disepakati oleh terdakwa lalu menyuruh saksi Hariyanto untuk mengambil pesanan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 di tempat yang sama. Selanjutnya, saksi Hariyanto menyetujuinya dan langsung pergi meninggalkan terdakwa yang sedang menghubungi sdr. Uyong (DPO Polres Balangan) melalui handphonenya untuk membeli 1 (satu) paket kecil setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah sdr. Uyong menyepakatinya kemudian terdakwa menemui sdr. Uyong di rumahnya di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil pesanan sabu-sabu tersebut lalu menyimpannya;
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.15 wita terdakwa menghubungi saksi Hariyanto melalui handphone untuk memberitahukan bahwa sabu-sabu pesannya sudah ada dan menyuruh saksi Hariyanto untuk menemui terdakwa di samping Pos Jaga PT. CBML di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Kemudian sekira pukul 14.30 wita saksi Hariyanto menemui terdakwa, yangmana saat itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Hariyanto dan saksi Hariyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembayaran sabu-sabu kepada terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 wita saksi Huda Rohman bin Barijo, saksi Lukman bin Ahmad dan saksi Jaka Sidiq bin Yusdata serta Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn



beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1191 tanggal 04 Desember 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JAYADI RAHMANI als JAYA bin ABDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Huda Rohman Bin Barijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan 7 (tujuh) orang anggota polisi lainnya, diantaranya M Hendra, Lukman, Jaka Sidiq yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba Ipda Toni Hartono, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 pukul 14.30 WITA bertempat di samping Pos Jaga PT CBML tepatnya di kawasan Risa Km 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu dari saksi Hariyanto als Kacong karena menjadi perantara jual beli narkotika yang sebelumnya ditangkap pada pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Hariyanto Als Kacong pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Hariyanto dengan cara saksi Hariyanto menemui Terdakwa di tempat kerjanya di kawasan Risa Km 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung disepakati oleh Terdakwa lalu menyuruh Hariyanto untuk mengambil pesanan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 ditempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna putih beserta dengan Nomor SIM Card Telkomsel 081319046197, 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Nex II warna putih Nomor Polisi DA 6758 FAW beserta kunci kontak dan Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan pembayaran sabu-sabu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sisa pembayaran pembelian sabu-sabu yang terdahulu yang dilakukan oleh Hariyanto alias Kacong kepada Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dari Amuntai, Sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli secara kredit (leasing) dari PT Suzuki Finance Indonesia cabang Barabai;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu sejak bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lukman Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan 7 (tujuh) orang anggota polisi lainnya, diantaranya M Hendra, Huda, Jaka Sidiq yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba Ipda Toni Hartono, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 pukul 14.30 WITA bertempat di samping Pos Jaga PT CBML tepatnya di kawasan Risa Km 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu dari saksi Hariyanto als Kacong karena menjadi perantara jual beli narkoba yang sebelumnya ditangkap pada pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Hariyanto Als Kacong pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Hariyanto dengan cara saksi Hariyanto menemui Terdakwa di tempat kerjanya di kawasan Risa Km 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung disepakati oleh Terdakwa lalu menyuruh Hariyanto untuk mengambil pesanan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 ditempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna putih beserta dengan Nomor SIM Card Telkomsel 081319046197, 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Nex II warna putih Nomor Polisi DA 6758 FAW beserta kunci kontak dan Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan pembayaran sabu-sabu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sisa pembayaran pembelian sabu-sabu yang terdahulu yang dilakukan oleh Hariyanto alias Kacong kepada Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dari Amuntai, Sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli secara kredit (leasing) dari PT Suzuki Finance Indonesia cabang Barabai;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu sejak bulan Oktober tahun 2018;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jaka Sidiq Bin Yusdata, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di bawah sumpah dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di samping Pos Jaga PT. CBML tepatnya di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, telah ikut menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Hariyanto alias Kacong yang sebelumnya ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Hariyanto alias Kacong pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA ;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangannya bahwa Hariyanto alias Kacong menemui terdakwa di tempat kerjanya di Kawasan Risa Km 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung disepakati oleh Terdakwa lalu menyuruh Hariyanto alias Kacong untuk mengambil pesanan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama 7 (tujuh) orang anggota polisi lainnya, diantaranya M Hendra, Lukman, Huda Rohman yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba Ipda Toni Hartono, S.H.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna putih beserta dengan Nomor SIM Card Telkomsel 081319046197, 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Nex II warna putih Nomor Polisi DA 6758 FAW beserta kunci kontak dan Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Hariyanto Als Kacong Bin Tolak Iyik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.45 WITA, bertempat didekat kebun karet yang berada dipinggir Jalan Hauling Km 69 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, saksi telah ditangkap oleh polisi karena telah membelikan narkotia jenis sabu-sabu kepada polisi yang sedang melakukan penyamaran ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama temannya Umar;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwadengan cara menemui Terdakwa di tempat kerjanya di Kawasan Risa Km 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung disepakati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil pesanan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 ditempat tersebut;
- Bahwa saksi dalam memesan narkotika jenis sabu-sabu maupun Terdakwa dalam menjual tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang memesan narkotikan jenis sabu-sabu bernama Jeni, namun pada saat saksi menyerahkan sabu-sabu kepadanya kemudian saksi ditangkap polisi, karena Jeni adalah seorang polisi yang melakukan penyamaran;
- Bahwa saksi mengajak Umar karena sepeda motor saksi rusak, dan



kemudian saksi bersama Umar menggunakan sepeda motor Umar;

- Bahwa Umar mengetahui tujuan saksi mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Huda adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah namun dijanjikan untuk dikonsumsi bersama begitu juga Umar saksi hanya menjanjikan mengkonsumsi bersama;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memesan sabu-sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu di daerah Amuntai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Umar Bin Adul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 14.45 WITA, bertempat didekat kebun karet yang berada dipinggir Jalan Hauling Km 69 Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, saksi telah ditangkap oleh polisi karena telah membantu saksi Hariyanto mengantarkan narkotia jenis sabu-sabu kepada polisi yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik saksi Hariyanto yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal narkoba jenis sabu-sabu namun keterangannya bahwa saksi mendapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3599 YL bersama saksi Hariyanto untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan saksi Umar tidak ada izin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada polisi yang menyamar;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara menemui Terdakwa di tempat kerjanya di Kawasan Risa Km 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung disepakati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil pesanan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 ditempat tersebut;

- Bahwa saksi dalam memesan narkoba jenis sabu-sabu maupun Terdakwa dalam menjual tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi yang memesan bernama Jeni, namun pada saat saksi hendak menyerahkan sabu-sabu langsung ditangkap dengan ditabrak motor yang dikendarai;
- Bahwa saksi mau mengantarkan karena dijanjikan akan diajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,35 gram milik Hariyanto Alias Kaconk bin Tolak lyik dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3599 YL beserta kunci kontaknya milik kakak saksi yang dipinjam ;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,35 gram dengan cara dipegang dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi bekerja swasta;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu mamupun Terdakwa yang menjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Alpien Naparin, saksi tambahan diluar berkas perkara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Barabai Kalimantan Selatan dengan jabatan Kepala Bagian Penagihan Konsumen sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa merupakan konsumen PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Barabai Kalimantan Selatan yang menggunakan jasanya untuk pembiayaan dalam membeli sepeda motor 1 (satu) unit Suzuki Nex II Warna Putih No.Pol : DA-6758-FAW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Barabai Kalimantan Selatan dengan terdakwa telah terikat perjanjian pembiayaan Nomor : 1061180000267 tertanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa total pembiayaan yang telah diperjanjikan yaitu Rp. 23.660.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan angsuran Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan history angsuran PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Barabai Kalimantan Selatan, terdakwa telah melakukan pembayaran sampai dengan angsuran ke – 2.
- Bahwa PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Barabai Kalimantan Selatan tidak pernah mengetahui bahwa sepeda motor yang diperjanjikan dalam pembiayaan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa menurut perjanjian selama pembiayaan belum dilunasi oleh terdakwa, maka sepeda motor tersebut merupakan milik PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Barabai Kalimantan Selatan dan belum menjadi milik terdakwa pribadi sepenuhnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di samping Pos Jaga PT. CBML tepatnya di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, karena sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Hariyanto;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di ruangan kantor PT CBML;
 - Bahwa polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,35 gram dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3599 YL beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi kecuali sepeda motor masih kredit di Suzuki Finance Indonesia di Barabai;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari teman bernama Uyung di Amuntai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada Uyung karena untuk dijual kepada saksi Hariyanto yang sudah berpesan kepada Terdakwa;
- Bahwa harga sabu-sabu yang dibeli dari Uyung adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada saksi Hariyanto dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang adalah hasil penjualan sabu-sabu dan pembayaran sabu-sabu terdahulu, handphone dipergunakan untuk sarana komunikasi dengan Uyung dan Hariyanto alias Kacong, sedangkan sepeda motor digunakan untuk sarana Terdakwa bekerja dan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu saksi Hariyanto akan serahkan kepada siapa, Terdakwa mengetahui setelah ditangkap polisi, bahwa sabu-sabu tersebut ternyata oleh saksi Hariyanto dijual lagi kepada seseorang yang mengaku bernama Jeni, namun Jeni adalah nama samaran dari polisi yang sedang melakukan penyamaran, sehingga pada saat saksi Hariyanto akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kemudian langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti transfer bayar cicilan yang disimpan isteri;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membayar cicilan
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa :
 1. Hasil Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1191 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Halida Endraswati,S.F.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna putih beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-1904-6197, 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Nex II warna putih No. Pol DA-6758-FAW beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan surat perintah penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang *meringankan (ade charge)*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di samping Pos Jaga PT. CBML tepatnya di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, ketika sedang duduk diruangan kantor PT. CBML ;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi Hariyanto ada memesan sabu-sabu (berdasarkan hasil laporan pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar K.18.1991 tanggal 4-12-2018) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian diserahkan Terdakwa kepada saksi Hariyanto ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Uyung di daerah Amuntai dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari saksi Hariyanto dan saksi Umar polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat 0,35 gram dan 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn



(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3599 YL beserta kunci kontaknya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu saksi Hariyanto akan serahkan kepada siapa, Terdakwa mengetahui setelah ditangkap polisi, bahwa sabu-sabu tersebut ternyata oleh saksi Hariyanto dijual lagi kepada seseorang yang mengaku bernama Jeni, namun Jeni adalah nama samaran dari polisi yang sedang melakukan penyamaran, sehingga pada saat saksi Hariyanto akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kemudian langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Hariyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa masih belum lunas karena Terdakwa membeli secara kredit di Suzuki Finance Indonesia di Barabai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa yang bernama **Jayadi Rahmani Als Jaya Bin Abdul Wahab** yang pada permulaan sidang, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, **Jayadi Rahmani Als Jaya Bin Abdul Wahab** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan kegiatan seseorang yang berniat menyebabkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perpindahan barang dari satu pihak ke pihak lain yang berkepentingan, dalam hal ini terdiri dari penjual, pembeli ataupun pemakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 wita di Kawasan Risa Km. 68 Paringin Lama Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, karena telah menjual narkoba sabu-sabu kepada saksi Hariyanto sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo f1s warna putih beserta dengan nomor sim card telkomsel : 0813-1904-6197 di kantong sebelah kiri baju dan uang tunai sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa dimana uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dibeli dari temannya bernama Uyung di daerah Amuntai Terdakwa beli dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi Hariyanto untuk mengambil di kantor tempat Terdakwa bekerja. Bahwa kemudian saksi Hariyanto mendatangi Terdakwa dikantornya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Uyung di Amuntai untuk Terdakwa jual kepada saksi Hariyanto. Bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1191 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Halida Endraswati,S.F.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip bening warna putih dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram kepada saksi Hariyanto dan telah memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan menjual narkotika golongan I (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut bahwa sabu-sabu yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Hariyanto tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang. Karena Terdakwa maupun saksi Hariyanto membeli narkotika jenis sabu tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 43 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 oleh karena itu sabu-sabu yang berada pada diri Terdakwa diperoleh dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual *Narkotika Golongan I*, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna putih beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-1904-6197 adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba (barang terlarang) maka terhadap barang bukti tersebut *dimusnahkan*. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Nex II warna putih No. Pol DA-6758-FAW beserta kunci kontak merupakan sarana yang terkait langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun barang tersebut masih terikat perjanjian secara sah menurut hukum dengan pihak lain, yang mana pihak lain tersebut tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka patut terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pihak tersebut yaitu PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Barabai Kalimantan Selatan melalui saksi yang hadir ke persidangan yaitu Alpian Naparin. Dan terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan sarana yang terkait langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan, namun diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jayadi Rahmani Als Jaya Bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1S warna putih beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-1904-6197;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Nex II warna putih No. Pol DA-6758-FAW beserta kunci kontak,
 - Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia melalui saksi Alpihan Naparin;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lis Susilowati, S.H., M.H. dan Raysha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Awan Prastyo Luhur, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rios Rahmanto S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Panitera,

Supriyo, S.H., M.H.